



SALINAN

**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	:Rp2.792.344.317.000,00
2. bertambah	: <u>Rp45.454.600.036,00</u>
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	:Rp2.837.798.917.036,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	:Rp 2.804.649.517.000,00
2. bertambah	: <u>Rp142.275.429.057,00</u>
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	:Rp2.946.924.946.057,00
defisit setelah perubahan	:(Rp109.126.029.021,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1) penerimaan Pembiayaan Daerah	
1. semula	:Rp89.392.200.000,00
2. bertambah	: <u>Rp86.820.829.021,00</u>
jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	:Rp176.213.029.021,00
2) pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1. semula	:Rp77.087.000.000,00
2. berkurang	: <u>(Rp10.000.000.000,00)</u>
jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	:Rp67.087.000.000,00
jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	:Rp109.126.029.021,00
sisanya lebih Pembiayaan anggaran Daerah setelah perubahan	:Rp0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. pendapatan asli Daerah | |
| 1. semula | :Rp402.924.503.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp49.129.945.100,00</u> |
| jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan | :Rp452.054.448.100,00 |
| b. pendapatan transfer | |
| 1. semula | :Rp2.387.991.814.000,00 |
| 2. berkurang | : <u>(Rp3.675.345.064,00)</u> |
| jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | :Rp2.384.316.468.936,00 |
| c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | |
| 1. semula | :Rp1.428.000.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp0,00</u> |
| jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | :Rp1.428.000.000,00 |
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| a. Pajak | |
| 1. semula | :Rp146.200.000.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp22.310.000.000,00</u> |
| jumlah Pajak setelah perubahan | :Rp168.510.000.000,00 |

- b. Retribusi
- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. semula | :Rp11.689.462.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp228.517.026.100,00</u> |
| jumlah Retribusi setelah perubahan | :Rp240.206.488.100,00 |
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | :Rp31.769.559.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp3.744.601.000,00</u> |
| jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | :Rp35.514.160.000,00 |
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. semula | :Rp213.265.482.000,00 |
| 2. berkurang | : <u>(Rp205.441.682.000,00)</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan | :Rp7.823.800.000,00 |
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. semula | :Rp2.122.381.123.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp2.607.810.867,00</u> |
| jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan | :Rp2.124.988.933.867,00 |
- b. pendapatan transfer antar Daerah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. semula | :Rp265.610.691.000,00 |
| 2. berkurang | : <u>(Rp6.283.155.931,00)</u> |
| jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan | :Rp259.327.535.069,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- pendapatan hibah
- | | |
|---|---------------------|
| 1. semula | :Rp1.428.000.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp0,00</u> |
| jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | :Rp1.428.000.000,00 |

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. belanja operasi
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. semula | :Rp2.021.366.342.958,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp125.401.805.605,00</u> |
| jumlah belanja operasi setelah perubahan | :Rp2.146.768.148.563,00 |
- b. belanja modal
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | :Rp313.452.180.042,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp18.349.149.352,00</u> |
| jumlah belanja modal setelah perubahan | :Rp331.801.329.394,00 |
- c. belanja tidak terduga

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. semula | :Rp18.854.999.000,00 |
| 2. berkurang | : <u>(Rp1.475.525.900,00)</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | :Rp17.379.473.100,00 |
| d. belanja transfer | |
| 1. semula | :Rp450.975.995.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp0,00</u> |
| jumlah belanja transfer setelah perubahan | :Rp450.975.995.000,00 |
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- | | |
|--|------------------------------|
| a. belanja pegawai | |
| 1. semula | :Rp1.176.762.827.125,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp11.859.772.882,00</u> |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | :Rp1.188.622.600.007,00 |
| b. belanja barang dan jasa | |
| 1. semula | :Rp658.420.157.093,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp83.074.638.823,00</u> |
| jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | :Rp741.494.795.916,00 |
| c. belanja bunga | |
| 1. semula | :Rp318.456.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp220.000.000,00</u> |
| jumlah belanja bunga setelah perubahan | :Rp538.456.000,00 |
| d. belanja subsidi | |
| 1. semula | :Rp940.998.340,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp0,00</u> |
| jumlah belanja subsidi setelah perubahan | :Rp940.998.340,00 |
| e. belanja hibah | |
| 1. semula | :Rp170.038.164.400,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp23.287.271.900,00</u> |
| jumlah belanja hibah setelah perubahan | :Rp193.325.436.300,00 |
| f. belanja bantuan sosial | |
| 1. semula | :Rp14.885.740.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp6.960.122.000,00</u> |
| jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | :Rp21.845.862.000,00 |
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- | | |
|--|------------------------------|
| a. belanja modal tanah | |
| 1. semula | :Rp1.328.982.465,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp0,00</u> |
| jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | :Rp1.328.982.465,00 |
| b. belanja modal peralatan dan mesin | |
| 1. semula | :Rp80.100.870.918,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp12.712.990.196,00</u> |
| jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | :Rp92.813.861.114,00 |
| c. belanja modal gedung dan bangunan | |
| 1. semula | :Rp111.609.697.159,00 |

- | | |
|--|-----------------------|
| 2. bertambah | :Rp3.668.189.190,00 |
| jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | :Rp115.277.886.349,00 |
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. semula | :Rp105.287.003.500,00 |
| 2. bertambah | :Rp6.871.128.320,00 |
| jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | :Rp112.158.131.820,00 |
- e. belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. semula | :Rp14.625.626.000,00 |
| 2. berkurang | : <u>(Rp5.061.158.354,00)</u> |
| jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | :Rp 9.564.467.646,00 |
- f. belanja modal aset lainnya
- | | |
|---|-------------------|
| 1. semula | :Rp500.000.000,00 |
| 2. bertambah | :Rp158.000.000,00 |
| jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | :Rp658.000.000,00 |
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- | | |
|--|-------------------------------|
| belanja tidak terduga | |
| 1. semula | :Rp18.854.999.000,00 |
| 2. berkurang | : <u>(Rp1.475.525.900,00)</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | :Rp17.379.473.100,00 |
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil
- | | |
|---|----------------------|
| 1. semula | :Rp18.151.847.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp0,00</u> |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | :Rp18.151.847.000,00 |
- b. belanja bantuan keuangan
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. semula | :Rp432.824.148.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp0,00</u> |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | :Rp432.824.148.000,00 |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) terdiri atas:
- a. penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. semula | :Rp89.392.200.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp86.820.829.021,00</u> |
| jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan | :Rp176.213.029.021,00 |
- b. pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. semula | :Rp77.087.000.000,00 |
| 2. berkurang | : <u>(Rp10.000.000.000,00)</u> |
| jumlah pengeluaran | :Rp67.087.000.000,00 |

- Pembiayaan Daerah
setelah perubahan
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | :Rp64.669.000.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp86.820.829.021,00</u> |
| jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | :Rp151.489.829.021,00 |
- b. pencairan dana cadangan
- | | |
|--|----------------------|
| 1. semula | :Rp24.723.200.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp0,00</u> |
| jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | :Rp24.723.200.000,00 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis Pembiayaan:
- a. penyertaan modal Daerah
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. semula | :Rp15.450.000.000,00 |
| 2. berkurang | : <u>(Rp10.000.000.000,00)</u> |
| jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan | :Rp5.450.000.000,00 |
- b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | |
|--|----------------------|
| 1. semula | :Rp61.637.000.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp0,00</u> |
| jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | :Rp61.637.000.000,00 |

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam perubahan APBD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan/atau
 - e. program dan kegiatan yang sumber dananya dari dana transfer pemerintah pusat, kebijakan pemerintah pusat, bantuan keuangan provinsi dan kebijakan pemerintah provinsi yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan beserta dana pendampingan dari APBD.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau dengan menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Penyediaan anggaran untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pembangunan Daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten;

- j. Lampiran X : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI : Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar pinjaman Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- n. Lampiran XIV : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- o. Lampiran XV : Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan Daerah; dan
- q. Lampiran XVII: Daftar piutang Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Oktober 2024

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 7

NO REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA
TENGAH : 7-316/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa perubahan APBD didasarkan pada laporan realisasi semester pertama APBD, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, alokasi Belanja Daerah, perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan darurat, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau keadaan luar biasa.

Perubahan APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah. Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan rencana kerja pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Penyusunan perubahan APBD mendasarkan pada hasil evaluasi semester pertama rencana kerja pembangunan Daerah Tahun 2024 yang telah dirumuskan dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara serta struktur perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi Daerah turut dikoreksi dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan perubahan ekonomi makro sampai dengan semester 1 tahun 2024. Mempedomani laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp151.489.829.021,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah) menjadi salah satu sumber Pembiayaan Daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor